

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TELKOM**



PENGESAHAN

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TELKOM

Bandung, Desember 2019

Dir. PSAL

Rektor

Dr. Fetty Poerwita Sary

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Bandung, Desember 2019

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si
Rektor

KATA PENGANTAR

Bandung, Desember 2019

Dr. Fetty Poerwita Sary

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	1
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan Pendidikan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. 9
1.3 Kompetensi Lulusan	10
1.3.1 Alur Penentuan Capaian Pembelajaran (CP) atau <i>Program Learning Outcome</i> (PLO) ...	10
1.3.2 KKNi dan SNPT	11
1.3.3 Rumusan Sikap	14
2 PENERIMAAN MAHASISWA	19
2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru	19
2.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru <i>Fast track</i>	19
2.1.2 Penerimaan Mahasiswa Baru <i>Direct track</i>	20
2.1.3 Penerimaan Mahasiswa Pindahan	21
3 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	22
3.1 PKKMB	22
3.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	22
3.3 Matrikulasi	22
3.4 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	23
3.5 Registrasi Akademik	24
3.6 Sistem Akademik	25
3.7 Identifikasi Mahasiswa	27
3.8 Beban Belajar dan Masa Studi	27
3.9 Bentuk dan Proses Pembelajaran	27
3.10 Sistem Evaluasi Pembelajaran	28
3.11 Penilaian Pembelajaran	29
3.12 Indeks Prestasi dan Kinerja Studi Minimal	31
3.12.1 Indeks Prestasi	31

3.12.2	Kinerja Studi Minimal.....	32
3.13	Perekaman Hasil Belajar	32
3.14	Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah.....	32
3.15	Pembetulan Nilai	33
3.16	Cuti Akademik.....	33
3.17	Perpanjangan Masa Studi.....	34
3.18	Kecurangan dan Plagiarisme Akademik serta sanksinya	34
3.19	Putus Studi	35
4	PETUNJUK PELAKSANAAN TESIS UNIVERSITAS TELKOM	37
4.1	Tahap-Tahap Penyusunan Tesis Pascasarjana	37
4.2	Bagian 1: Proposal Tesis dan Seminar.....	37
4.3	Prosedur Pelaksanaan Tesis	38
4.4	Seminar Proposal	40
4.4.1	Dokumen Terkait Penulisan dan Seminar Proposal	40
4.5	Bagian 2: Pengajuan dan Pengangkatan Pembimbing.....	41
4.6	Bagian 3: Tanggung Jawab Pembimbing	42
4.7	Kewajiban Mahasiswa	43
4.7.1	Dokumen terkait pengajuan pembimbing Tesis:	43
4.8	Bimbingan Tesis.....	43
4.8.1	Dokumen terkait bimbingan Tesis:.....	44
4.9	Pemantauan Tesis	44
4.9.1	Formulir-formulir terkait pemantauan Tesis:.....	44
4.10	Sidang Tesis.....	45
4.10.1	Formulir-formulir terkait sidang Tesis:.....	46
4.11	Pergantian Topik Tesis dan Pembimbing.....	46
4.11.1	Pergantian topik Tesis	46
4.11.2	Pergantian pembimbing Tesis	47
4.16	Buku Tesis	48
5	KELULUSAN, WISUDA, DAN PENANDATANGANAN IJAZAH	49
5.1	Syarat dan Predikat Kelulusan.....	49
5.2	Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik.....	50
5.3	Daftar Nilai Matakuliah dan Surat Keterangan Lulus.....	50
5.4	Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi ..	51
5.5	Wisuda	52

5.6	Wisudawan/ Lulusan Terbaik.....	53
5.7	Penandatanganan Ijazah	54
	LAMPIRAN.....	55
	Form Monitor dan Evaluasi Tesis	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur penentuan capaian pembelajaran.....	10
Gambar 1.2 Model penyusunan capaian pembelajaran.....	11
Gambar 1.3 Diagram level KKNI unuk pendidkan keilmuan, keahlian, profesi dan pengembangan karir.	12
Gambar 4.1 Prosedur Pelaksanaan Tesis Mahasiswa Non-Teknik	38
Gambar 4.2 Prosedur Pelaksanaan Tesis Mahasiswa Teknik	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Studi Pascasarjana Universitas Telkom	9
Tabel 1.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, deskripsi lulusan pada level 8 dan 9.....	12
Tabel 1.3 Rumusan keterampilan umum untuk program Pascasarjana Universitas Telkom .	14
Tabel 5.1 Predikat Kelulusan	49
Tabel 5.2 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi	51
Tabel 5.3 Gelar Akademik Lulusan	52

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pascasarjana Universitas Telkom merupakan dasar pengelolaan pelaksanaan akademik dalam menyelenggarakan pendidikan akademik bidang ilmu Pascasarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas. Berikut ini adalah Program-Program Pascasarjana yang dimiliki oleh Universitas Telkom sampai saat ini:

Tabel 1.1 Program Studi Pascasarjana Universitas Telkom

No.	Program	Fakultas	Izin	Akreditasi
1.	Magister Teknik Elektro	Fakultas Teknik Elektro	Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No 429/DIKTI/Kep/1999	A
2.	Magister Teknik Informatika	Fakultas Informatika	SK Dirjen Dikti no 424/D/T/2009 tanggal 27 Maret 2009	B
3.	Magister Teknik Industri	Fakultas Rekayasa Industri	Surat Keputusan No. 960/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018	B
4.	Magister Manajemen	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 70a/D/0/1993	A

1.2 Tujuan Pendidikan

Dengan memperhatikan beberapa potensi yang ada serta pertimbangan praktis yang terkait dengan pemenuhan profesional bagi masyarakat, maka tujuan didirikannya Program Pascasarjana Universitas Telkom adalah untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang memiliki kemampuan mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara menyeluruh.

1.3 Kompetensi Lulusan

1.3.1 Alur Penentuan Capaian Pembelajaran (CP) atau *Program Learning Outcome (PLO)*

Alur penentuan capaian pembelajaran atau *program learning outcome* (PLO) diperlihatkan dalam Gambar 1.1. Capaian pembelajaran merupakan jawaban atas pertanyaan “Apa saja kemampuan yang harus dimiliki?”. Rujukan dalam penyusunan CP adalah KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta rumusan capaian pembelajaran dari komunitas keilmuan/ prodi terkait/ standar akreditasi nasional/internasional.



Gambar 1.1 Alur penentuan capaian pembelajaran

Ada berbagai cara untuk menyusun CP, Gambar 1.1 memperlihatkan contoh model penyusunan CP:

- Deskripsi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum dapat diambil dari dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan rumusan dasar dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak). Deskripsi CP unsur sikap dan keterampilan umum yang disusun oleh program studi dapat dibuat dengan redaksi yang berbeda namun dibuat kesetaraannya dengan deskripsi unsur sikap dan keterampilan dari SN DIKTI.
- Unsur Keterampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Unsur

keterampilan dan kemampuan dapat mengacu pada *society* lain dimana Prodi tergabung dalam *society* tersebut. Jika merujuk pada KKNI, Jenjang S2 setara dengan jenjang 8 KKNI. Unsur keterampilan khusus dan Pengetahuan program studi dapat disusun dengan redaksi yang berbeda namun tetap setarakan dengan deskriptor KKNI unsur kemampuan dan pengetahuan.

- (c) Gunakan profil dengan deskripsi kemampuannya untuk menyatakan CP. Ajukan pertanyaan “*agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?*” jawabannya bisa hanya satu atau lebih.
- (d) Capaian Pembelajaran harus menunjukkan keunggulan dan kekhasan program studi.

PROFIL LULUSAN (Beserta Deskripsinya)	→	Unsur Sikap pada SN DIKTI	←	Tambahkan sesuai dengan keunggulan/khas Prodi
	→	Keterampilan Umum SN DIKTI	←	Tambahkan sesuai dengan keunggulan/khas Prodi
	→	Keterampilan Khusus dari KKNI	←	Gunakan indikator jenjang sebagai rujukan Deskripsi CP
	→	Pengetahuan merujuk KKNI	←	Gunakan indikator jenjang sebagai rujukan Deskripsi CP

Gambar 1.2 Model penyusunan capaian pembelajaran


1.3.2 KKNI dan SNPT

Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif, telah disusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional, KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

- a. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- b. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;

- c. menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- d. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

Kesetaraan antara capaian pembelajaran setiap jenjang program pendidikan pada ke-3 jalur pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNi dapat dilihat pada Gambar 1.3 Terlihat dalam gambar tersebut bahwa program magister dan doktor adalah berada pada level 8 dan 9.



Gambar 1.3 Diagram level KKNi untuk pendidikan keilmuan, keahlian, profesi dan pengembangan karir.

Berdasarkan Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, deskripsi lulusan pada level 8 dan 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, deskripsi lulusan pada level 8 dan 9

Deskripsi Umum
<ul style="list-style-type: none"> a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta

- mendukung perdamaian dunia.
- d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *orisinal* orang lain.
- f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Level 8 (Magister)	Level 9 (Doktor)
a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner
c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok	

Berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum untuk Level Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana adalah sebagai berikut:

1.3.3 Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- (c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- (e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (i) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

1.3.3.1 Rumusan Keterampilan Umum

Rumusan Keterampilan Umum untuk Program Pascasarjana adalah:

Tabel 1.3 Rumusan keterampilan umum untuk program Pascasarjana Universitas Telkom

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN	DOKTOR
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

<p>a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p>	<p>a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;</p>	<p>a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>
--	--	---

<p>b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p>	<p>b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p>	<p>b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>
<p>c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>c. Mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>

<p>d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p>	<p>d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin;</p>	<p>d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>
<p>e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p>	<p>e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;</p>	<p>e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>

<p>f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p>	<p>f. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;</p>	<p>f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>
<p>g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>	<p>g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p>	<p>g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan;</p>
<p>h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data <i>prototype</i>, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>

2 PENERIMAAN MAHASISWA

2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Secara garis besar, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester ganjil dan semester genap. Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dilaksanakan melalui beberapa program, diantaranya program reguler, *fast track*, dan *direct track*. Informasi penerimaan mahasiswa dapat diakses melalui akun smb.telkomuniversity.ac.id.

2.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru *Fast track*

Program *fast track* merupakan penerimaan mahasiswa yang sebelumnya telah menempuh jenjang S-1 di Universitas Telkom, dengan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Akademik S2 Pasal 40 bahwa skema studi *fast track* merupakan program pendidikan tidak terputus dari jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2 yang dapat ditempuh dalam waktu 10 (sepuluh) semester, atau dari jenjang pendidikan S2 ke jenjang pendidikan S3 yang dapat ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester, atau dari jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2 kemudian ke jenjang pendidikan S3 yang bisa ditempuh dalam waktu 16 (enam belas) semester. Persyaratan untuk mengikuti program *fast track* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk program *fast track* S1 ke S2, IPK minimal selama 6 (enam) semester S1 adalah 3,00 untuk program studi eksakta dan 3,25 untuk program studi non-eksakta.
- b. Untuk program *fast track* S2 ke S3, IPK minimal selama 2 (dua) semester S2 adalah 3,5.
- c. Lulus test potensi akademik, test potensi keahlian dan atau wawancara.
- d. Skor TOEFL minimal 450 atau EPRT minimal 500.
- e. IP minimal mata kuliah S2 yang diambil pada masa studi S1 adalah 3,00 untuk program studi eksakta dan 3,25 untuk program studi non-eksakta.
- f. IP mata kuliah S3 yang diambil pada masa studi S2 lebih besar atau sama dengan 3,5.
- g. Peserta program *fast track* S1 ke S2 harus lulus program S1 tidak lebih dari 4 tahun.
- h. Peserta program *fast track* S2 ke S3 harus lulus program S2 tidak lebih dari 2 tahun.

- i. Program Pascasarjana harus pada bidang yang sama atau linier dengan Program Sarjana dan definisi program sarjana yang linier ditetapkan oleh program Pascasarjana yang bersangkutan.
- j. Peserta Program *fast track* S1 ke S2 yang tidak dapat lulus program S1 dalam waktu 4 tahun, maka dapat dialihkan ke program *direct track* dengan mengkonversi nilai-nilai mata kuliah yang telah diambil pada program *fast track*.
- k. Mendapat persetujuan dosen wali S1 dibuktikan dengan surat rekomendasi dari dosen wali dan mengambil mata kuliah S2 yang disetujui oleh dosen wali.
- l. Dengan mekanisme program *fast track* yang sebagaimana disebutkan dalam pedoman akademik Pascasarjana universitas telkom:
- m. Program *fast track* diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana pada tahun keempat (Tingkat-4) atau mahasiswa Program Pascasarjana pada tahun kedua.
- n. Mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagai peserta program *fast track* mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi.

2.1.2 Penerimaan Mahasiswa Baru *Direct track*

Selain program reguler dan *fast track*, Program Pascasarjana Universitas Telkom juga menyediakan program *direct track*, yang memungkinkan lulusan Program S1 Universitas Telkom untuk langsung melanjutkan studi ke Program S2 Universitas Telkom dengan kemudahan administratif, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Akademik Pascasarjana Pasal 41, syarat administratif untuk mengikuti program *direct track* adalah sebagai berikut:

- a. Peserta adalah lulusan Program S1 dengan kelulusan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sebelum program *direct track* dimulai;
- b. IPK kelulusan S1 minimal 3,25 untuk Program S2 eksakta dan 3,50 untuk S2 non-eksakta;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang dosen, dengan salah satunya adalah dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi;
- d. Peserta diwajibkan membawa proposal rencana penelitian Tesis untuk wawancara.

2.1.3 Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Penerimaan Mahasiswa Pindahan di Universitas Telkom untuk program Pascasarjana dapat menerima mahasiswa pindahan dari luar Universitas Telkom. Hal ini dapat dilaksanakan apabila mahasiswa bersangkutan memenuhi syarat :

- a. Mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Rektor dengan disertai transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan rektor perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan.
- b. Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib menaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Telkom sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
- c. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.

Mahasiswa baru yang pindah program studi dari perguruan tinggi lain akan berstatus sebagai mahasiswa percobaan selama 1 (satu) semester dengan beban masing-masing semester 18 (delapan belas) SKS dengan nilai semua mata kuliah sekurang-kurangnya B. Mahasiswa baru pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang tertera ini tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Universitas Telkom.

Penentuan masa studi mahasiswa pindah program studi dari perguruan tinggi lain dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Telkom sesuai hasil alih kredit ekivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 18 (delapan belas) SKS per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.

3 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

3.1 PKKMB

Mahasiswa baru Pascasarjana wajib mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) yang berisi tentang:

- a. Pengenalan sistem belajar di program Pascasarjana secara efektif.
- b. Pengenalan Prodi, Fakultas, dan Dosen Wali
- c. Pengenalan sistem aplikasi yang digunakan Universitas Telkom, diantaranya:
 - KUG
 - I-Gracias
 - LMS

3.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan akademik program Pascasarjana mencakup penerimaan seleksi mahasiswa baru, perkuliahan, seminar, dan ujian Tesis. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan akademik Program Pascasarjana monodisiplin yang mencakup perkuliahan, seminar dan ujian Tesis dilaksanakan oleh fakultas. Sementara untuk proses penerimaan dan seleksi mahasiswa baru dilaksanakan oleh admisi. Penjaminan mutu akademik program studi dilakukan oleh program studi masing-masing di bawah pengawasan Fakultas dan dibantu oleh Direktorat Pascasarjana & *Advanced Learning*.

3.3 Matrikulasi

Matrikulasi adalah kuliah tanpa beban sks yang ditujukan untuk penyetaraan kemampuan minimum mahasiswa baru pada program Pascasarjana. Matrikulasi wajib diikuti oleh mahasiswa baru S2 kecuali mahasiswa *fast track*, dan *direct track* yang *linear*. Periode pelaksanaan matrikulasi dilaksanakan sebelum dan/atau pada saat perkuliahan semester berjalan. Untuk setiap angkatan penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana, matrikulasi dilakukan minimum di semester pertama. Jumlah mata kuliah yang diberikan pada saat matrikulasi ditentukan oleh program studi dengan pertemuan paling sedikit 8 (delapan) kali untuk setiap matakuliah.

Pelaksanaan matrikulasi dapat dilakukan secara *online* dan-atau tatap muka. Penilaian mata kuliah matrikulasi hanya dinyatakan dengan dua kategori yaitu "Lulus" dan "Tidak Lulus". Mahasiswa peserta kegiatan matrikulasi "harus lulus"

semua mata kuliah matrikulasi. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “tidak lulus” akan berikan treatment khusus yang diputuskan lebih lanjut oleh prodi. Keseluruhan hasil pelaksanaan Matrikulasi tidak akan dicantumkan pada transkrip akademik namun akan terekam sebagai histori pada portal akademik mahasiswa. Biaya matrikulasi mengacu pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Matrikulasi. Untuk Dosen yang mengajar matrikulasi mendapatkan BKD 1.

3.4 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Perkuliahan merupakan kegiatan tatap muka/pertemuan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi matakuliah. Kegiatan dalam perkuliahan dapat berupa ceramah, tanya jawab, presentasi atau kegiatan lain sesuai dengan metode *Student Centered Learning (SCL)* yang telah ditetapkan sesuai rancangan kurikulum dan silabus matakuliah agar materi matakuliah dapat dipahami oleh mahasiswa.

Pada program pendidikan akademik, tatap muka dalam perkuliahan untuk suatu matakuliah adalah sebagai berikut:

- a. Matakuliah 2 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 100 menit
- b. Matakuliah 3 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 150 menit.
- c. Matakuliah 4 SKS dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan tiap minggu yang berdurasi 200 menit atau 2 kali pertemuan tiap minggu pada hari yang berbeda, masing – masing 100 menit kuliah.

Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Telkom dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah, kuliah umum, responsi/seminar untuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum/praktik yang sejenis di laboratorium, penyusunan Tesis, pameran atau bentuk lain yang setara.

Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, yaitu:

- a. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu;
 - Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu; dan
 - Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.
- b. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu; dan
 - Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.
- c. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

3.5 Registrasi Akademik

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Telkom diwajibkan untuk melaksanakan registrasi akademik sebelum memulai suatu awal semester pada jadwal dan aturan yang ditentukan oleh Universitas sebagai bukti bahwa secara administratif mahasiswa bersangkutan aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.

Untuk dapat melaksanakan registrasi, mahasiswa diwajibkan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran biaya pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan rencana studi pada semester yang akan berjalan dari Dosen Wali melalui proses perwalian. Proses registrasi telah berhasil dilaksanakan dan dinyatakan tuntas apabila mahasiswa sudah mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

Pengunduhan/pencetakan KSM dapat dilaksanakan secara *online* dan terjadwal, yang diumumkan melalui pengumuman tersendiri. Kelalaian mengunduh/mencetak KSM dapat menyebabkan proses registrasi mahasiswa dianggap BELUM dilaksanakan. Sebagai akibatnya aktivitas akademik seorang mahasiswa menjadi

tidak diakui, karena nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan, daftar hadir praktikum dan daftar peserta ujian.

Data registrasi seluruh mahasiswa suatu semester dilaporkan kepada Pemerintah melalui sistem aplikasi pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), selambat-lambatnya empat minggu setelah perkuliahan berjalan, bersama-sama dengan data nilai semester sebelumnya.

Registrasi akademik mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Telkom terdapat pada situs berbasis *online* yaitu <https://smb.telkomuniversity.ac.id/Pascasarjana>. Dalam halaman tersebut calon mahasiswa Pascasarjana Universitas Telkom dapat memilih program yang akan diikuti, yaitu *fast track*, *direct track*, dan *reguler*. Selain membuka 3 (tiga) jalur masuk perkuliahan, Pascasarjana juga memiliki beberapa tipe kelas perkuliahan yaitu reguler, eksekutif, *blended-learning*, dan *fully online*.

3.6 Sistem Akademik

Universitas Telkom memiliki sistem akademik berbasis *online*, yang dinamakan dengan **i-Gracias** (*Integrated Academic Information System*). i-Gracias merupakan aplikasi yang menyediakan layanan bagi seluruh civitas akademik Universitas Telkom terkait kebutuhan akademik dan non-akademik.

i-Gracias menggunakan sistem *single-sign-on* dimana dengan menggunakan satu akun, mahasiswa dapat menggunakan berbagai macam aplikasi yang terhubung dengan akun i-Gracias. Berikut adalah penjelasan dari beberapa menu yang ada dalam aplikasi akademik i-Gracias milik Universitas Telkom:

1. **Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru** → aplikasi yang dapat diakses online oleh mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun peserta registrasi mahasiswa baru.
2. **Aplikasi Kurikulum** → aplikasi pengelolaan basis data master kurikulum yang akan mendokumentasikan kurikulum (matakuliah) untuk pengajaran.
3. **Aplikasi Pembayaran** → aplikasi untuk mengelola pembayaran studi mahasiswa selama tahun ajaran berlangsung.
4. **Aplikasi Registrasi** → aplikasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan informasi proses registrasi seperti penawaran matakuliah, penjadwalan,

penyusunan rencana studi (pengambilan matakuliah serta pengisian kuesioner), perwalian, generate tagihan maupun pembayaran biaya studi.

5. **Aplikasi Perwalian** → aplikasi yang memfasilitasi bimbingan atau perawalian antara Dosen Wali dan Mahasiswa. Melalui aplikasi ini, maka semua data record perwalian akan ditampung. Dosen wali juga dapat melihat grafis indeks prestasi mahasiswa perwaliannya.
6. **Aplikasi Presensi** → aplikasi yang digunakan untuk proses presensi perkuliahan. Aplikasi ini berbasis RFID.
7. **Aplikasi E-Learning** → aplikasi e-learning berbasis LMS (*Learning Management System*) yang terintegrasi pada i-Gracias menggunakan sistem single sign-on (SSO) dengan pemanfaatan API (*Application Programming Interface*).
8. **Aplikasi Geladi** → aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses registrasi geladi.
9. **Aplikasi Penelitian** → aplikasi untuk memfasilitasi pengelolaan penelitian mahasiswa. Aplikasi ini bersifat *optional*.
10. **Aplikasi TA/PA/Tesis** → aplikasi yang menangani setiap proses pengambilan TA/PA/Tesis hingga melakukan sidang dan disidang akademik.
11. **Aplikasi Ekuivalensi** → aplikasi yang mengelola ekuivalensi matakuliah mahasiswa sesuai dengan aturan dan kurikulum yang berlaku dan ekuivalensi kurikulum baru.
12. **Aplikasi Nilai** → aplikasi untuk mengelola nilai yang bertujuan untuk menstandarkan komponen penilaian hingga pengukutan nilai mutu (nilai standar) mahasiswa.
13. **Aplikasi Wisuda** → aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pendaftaran wisuda oleh mahasiswa serta memudahkan pengelolaan data peserta wisuda oleh Bagian Administrasi Akademik (BAA)
14. **Aplikasi Manajemen Survey** → Aplikasi yang digunakan untuk mengelola survey lulusan Universitas Telkom.

Untuk penjelasan detail mengenai i-Gracias, dapat diakses Buku Panduan Penggunaan i-Gracias yang terdapat pada salah satu menu di web i-Gracias, yaitu <https://igracias.telkomuniversity.ac.id>.

3.7 Identifikasi Mahasiswa

Mahasiswa Program Pascasarjana diidentifikasi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Pascasarjana. NIM mahasiswa tertera pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengamanan tertentu.

3.8 Beban Belajar dan Masa Studi

Pendidikan akademik Program Pascasarjana (Strata-2/S2) memiliki standar kurikulum dan masa studi 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk masa studi normal, yaitu 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 6 (enam) semester termasuk penyusunan Tesis, setelah menempuh kelulusan Program Sarjana sebidang atau yang setara. Beban sks per semester paling banyak adalah 14 sks.

3.9 Bentuk dan Proses Pembelajaran

Bentuk pembelajaran program Pascasarjana dapat berupa kuliah, tutorial, kuliah umum, responsi/seminar untuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum/praktik yang sejenis di laboratorium, penyusunan Tesis, pameran atau bentuk lain yang setara.

Proses pembelajaran dapat dilakukan di seluruh fasilitas Universitas Telkom. Proses pembelajaran didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran yang ditetapkan. Meskipun demikian proses pembelajaran juga dapat menggabungkan dengan karakteristik lain, seperti: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif.

Proses pembelajaran harus direncanakan dengan baik setiap mata kuliah dengan kewajiban menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian,

metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana bahan kajian disampaikan ke mahasiswa dan dipelajari oleh mahasiswa dengan cara yang tepat dan efisien, mahasiswa juga mengetahui indikator untuk mengukur kelulusan sekaligus bobot nilai yang akan diperoleh jika lulus pada kajian tersebut.

3.10 Sistem Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran kegiatan akademik perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Telkom dilakukan dalam bentuk ujian. Ujian reguler dilaksanakan secara terjadwal, terdiri dari Ujian Tengah Semester yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan Ujian Akhir Semester pada akhir semester. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal sebesar 75% untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester. Ujian wajib diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal dan ruangan yang telah ditetapkan untuk setiap matakuliah, sesuai yang tercantum pada Kartu Ujian. Pada setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku dan Kartu Ujian yang juga digunakan untuk pencatatan keikutsertaan ujian.

Ujian Susulan bisa diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester dengan alasan tertentu. Ujian Susulan UTS dilaksanakan secara terjadwal dua minggu setelah UTS berakhir, sedangkan untuk ujian Susulan UAS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah batas akhir pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA). Ketentuan alasan yang diperbolehkan mengikuti ujian susulan adalah sebagai berikut :

- a. Sakit dengan surat keterangan rawat inap rumah sakit,
- b. Menunaikan tugas yang diberikan oleh Universitas Telkom atau negara.
- c. Berhalangan ikut ujian UTS atau UAS karena alasan yang dapat diterima Universitas (mendapat musibah, dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang),
- d. Tidak dapat mengikuti ujian atas ijin Universitas Telkom.

Selain ujian reguler, terdapat pula ujian Khusus, yaitu evaluasi belajar untuk suatu mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di luar evaluasi belajar reguler atas keputusan Dekan Fakultas dengan mempertimbangkan rekomendasi Sidang Akademik berdasarkan permohonan dari mahasiswa karena kondisi tertentu yang

disampaikan melalui Dosen Wali. Melalui Ujian Khusus nilai mata kuliah seorang mahasiswa dapat diubah sesuai dengan hasil ujian khusus dan harus mengambil mata kuliah yang bersangkutan. Ujian Khusus dapat diberikan kepada mahasiswa paling banyak satu matakuliah pertingkat dan tidak dapat dikumulatifkan pada tingkat tertentu. Nilai maksimum Ujian Khusus adalah B untuk Program Pascasarjana Universitas Telkom.

Dalam melaksanakan ujian, baik ujian reguler, susulan maupun khusus, mahasiswa wajib menaati seluruh aturan ujian sesuai dengan sifat ujian, wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta dilarang keras untuk melakukan segala bentuk kecurangan akademik. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ujian maupun kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa dikenakan sanksi akademik dan sanksi pemberhentian studi sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Universitas Telkom.

3.11 Penilaian Pembelajaran

Mengacu pada pasal 11 Peraturan Akademik Pasacasarjana Universitas Telkom, penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran berfungsi untuk:

- Memotivasi belajar mahasiswa;
- Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah/blok matakuliah;
- Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran program studi (*program learning outcome*) dan pemetaan capaian tersebut terhadap rekomendasi profil lulusan yang sesuai;
- Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa program Pascasarjana dinilai secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Penilaian mata kuliah dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum (jika ada), ujian sengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Penilaian hasil belajar juga dilakukan melalui seminar Tesis dan ujian Tesis.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Khusus untuk disertasi, pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilaian eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa.

Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan dengan penilaian dalam Nilai Skor Matakuliah (NSM) berdasarkan penjumlahan terbobot dari beberapa komponen nilai evaluasi pembelajaran, yaitu terdiri dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, kuis dan atau *assessment*. *Assessment* terhadap capaian pembelajaran program studi dapat dimasukkan dalam elemen dari semua komponen nilai. Ketentuan terkait komponen nilai dan pembobotan diatur sebagai berikut :

- a. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran ditentukan oleh tim pengajar matakuliah berdasarkan rancangan kurikulum, sesuai jenjang, jenis program pendidikan dan capaian pembelajaran program studi
- b. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk penentuan Nilai Skor Matakuliah (NSM) diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

Terhadap Nilai Skor Matakuliah (NSM) dilakukan konversi menjadi harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) yang dinyatakan dalam huruf mutu dan angka mutu untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) dengan menggunakan salah satu dari tiga cara, yaitu:

- a. Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran matakuliah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian learning outcomes matakuliah.
- b. Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta matakuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
- c. Penilaian Acuan Gabungan Normal dan Kriteria.

Untuk mendapatkan Nilai Mata Kuliah (NMK) dari Nilai Skor Matakuliah (NSM) dapat digunakan acuan konversi sebagai berikut:

- a. Penggunaan Penilaian Acuan Kriteria (PAK):

Nilai Skor Matakuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)
$80 < NSM$	A
$70 < NSM \leq 80$	AB
$65 < NSM \leq 70$	B

$60 < NSM \leq 65$	BC
$50 < NSM \leq 60$	C
$40 < NSM \leq 50$	D
$NSM \leq 40$	E

b. Untuk penggunaan Penilaian Acuan Normal (PAN):

Nilai Skor Matakuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)
$m + 1,2\sigma < NSM$	A
$m + 0,6\sigma < NSM \leq m + 1,2\sigma$	AB
$m < NSM \leq m + 0,6\sigma$	B
$m - 0,6\sigma < NSM \leq m$	BC
$m - 1,2\sigma < NSM \leq m - 0,6\sigma$	C
$40 < NSM \leq m - 0,6\sigma$	D
$NSM \leq 40$	E
$m =$ rata-rata nilai-nilai mahasiswa kelas dengan $NSM > 40$ $\sigma =$ simpangan baku nilai-nilai kelas dengan $NSM > 40$	

3.12 Indeks Prestasi dan Kinerja Studi Minimal

3.12.1 Indeks Prestasi

Mengacu pada Pasal 12 Peraturan Akademik Pascasarjana, keberhasilan pembelajaran mahasiswa diukur berdasarkan Indeks Prestasi atau IP, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NAM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan :

NAM : Nilai Angka Mutu matakuliah yang telah diambil sesuai Pasal 19 Ayat

K : besaran SKS mata kuliah

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil

Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu semester. Ukuran keberhasilan pembelajaran mahasiswa dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Tingkat (IPT), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu tingkat/tahap.

Ukuran keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang sudah

pernah diambil dengan menggunakan nilai terakhir apabila suatu mata kuliah pernah diulang.

3.12.2 Kinerja Studi Minimal

Sesuai dengan peraturan yang tertera pada peraturan akademik Pascasarjana Universitas Telkom, mahasiswa harus memenuhi kinerja studi minimal untuk bisa menyelesaikan studinya di Universitas Telkom sebelum batas masa studi maksimal yang telah ditentukan.

Untuk menyelesaikan beban studi 36-50 SKS pada Program Magister tidak melebihi masa studi paling lama 6 (enam) semester sebagaimana ketentuan Pasal 8, kinerja studi maksimal mahasiswa pada Program Magister adalah kelulusan sejumlah 18 (delapan belas) SKS mata kuliah per semester atau 36 (tiga puluh enam) SKS per tahun dengan Indeks Prestasi $\geq 3,00$.

Mahasiswa yang tidak memenuhi kinerja studi minimal diberikan status sebagai mahasiswa percobaan sampai tercapainya kinerja studi minimal secara akumulatif atau diberikan saran untuk mengundurkan diri.

3.13 Perekaman Hasil Belajar

Hasil belajar mahasiswa Program Pascasarjana direkam untuk kepentingan administrasi dan manajemen. Daftar rincian penilaian hasil belajar mahasiswa (seluruh nilai penilaian hasil belajar dan huruf mutunya) diinput oleh dosen pengampu di i-Gracias paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester sesuai jadwal. Ketua program studi bertanggung jawab atas ketepatan waktu input nilai hasil belajar mahasiswa ke i-Gracias

3.14 Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Telkom wajib mengulang mata kuliah dengan huruf mutu tertentu. Mata kuliah dengan huruf mutu C, D dan E wajib diulang. Nilai yang akan direkam dalam transkrip akademik adalah nilai yang tertinggi. Pengambilan ulang mata kuliah dilakukan ketika registrasi mata kuliah melalui I-Gracias dengan persetujuan dosen wali. Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal terpenuhi.

3.15 Pembetulan Nilai

Pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah. Pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dosen Pengampu mengisi form perubahan nilai untuk mahasiswa bersangkutan
- b. Form yang sudah diisi harus di tanda tangan oleh Dosen Pengampu dan Ketua prodi.
- c. Setelah mendapatkan tanda tangan, form diserahkan kepada LAAK Fakultas
- d. LAAK Fakultas memproses dan melakukan pembetulan nilai mahasiswa bersangkutan melalui SA.

3.16 Cuti Akademik

Mahasiswa Program Pascasarjana yang memiliki alasan yang kuat dan sah memiliki hak untuk mengambil cuti akademik. Cuti Akademik adalah ijin yang diberikan oleh Rektor bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 1 (Satu) semester penuh. Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.

Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik adalah:

- a. Menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dikukuhkan dengan Surat keterangan Dokter yang ditunjuk.
- b. Mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Orangtua/Wali/tempat bekerja, *fotocopy* Kartu Keluarga, dan keterangan Pamongpraja tempat asal mahasiswa yang bersangkutan.

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam usul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kartu mahasiswa asli; dan
- b. Salinan bukti pembayaran BPP untuk semester yang sedang berjalan.

Dekan selanjutnya mengajukan usul cuti akademik dari mahasiswa yang bersangkutan untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor.

3.17 Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa program Pascasarjana semester VIII dapat mengajukan perpanjangan masa studi 1 (satu) atau 2 (dua) semester apabila memenuhi persyaratan:

- a. telah lulus seluruh mata kuliah;
- b. telah melakukan sidang proposal; dan
- c. Tesis dalam proses perbaikan

Perpanjangan masa studi diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Prodi untuk diputuskan oleh Dekan, dan hasilnya ditembuskan ke Direktur Akademik dan Direktur Pascasarjana dan *Advanced Learning*. Mahasiswa yang memenuhi kriteria di atas, menulis permohonan perpanjangan masa studi kepada Ketua Prodi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditulis pada kertas bermeterai cukup;
- b. diketahui oleh dosen wali, pembimbing Tesis, dan ketua program studi;
- c. dilampiri berita acara seminar hasil dan transkrip akademik;
- d. dilampiri foto copy *draft* Tesis;
- e. dilampiri bukti pembayaran BPP terakhir;
- f. dilampiri surat pernyataan bermeterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi 2 (dua) semester tidak dapat menyelesaikan, mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.

Direktur Pascasarjana dan *Advanced Learning* mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor. Setelah penetapan administratif oleh Rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.

3.18 Kecurangan dan Plagiarisme Akademik serta sanksinya

Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain: menyontek, kolusi, pemalsuan data, perjokian, pemalsuan rencana studi/hasil studi, pemalsuan nilai dalam transkrip akademik, pemalsuan berkas ujian, pemalsuan paraf/tandatangan, dan perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum.

Plagiarisme adalah perbuatan secara disengaja ataupun tidak disengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Bentuk-bentuk plagiarisme adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Bila mahasiswa melakukan kecurangan akademik dan/atau plagiarisme sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Akademik, antara lain pemberian nilai E untuk mata kuliah yang dicurangi dan/atau pemberian nilai E untuk semua mata kuliah dalam satu semester, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, putus studi, dan pembatalan ijazah serta pencabutan gelar akademik.

Bila sebuah karya ilmiah atau Tesis terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka program Pascasarjana dapat membatalkan keabsahannya sebagai karya ilmiah atau Tesis dan mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi lain sebagaimana disebutkan di atas.

3.19 Putus Studi

Mengacu pada pasal 18 Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Telkom mengenai Pemutusan Studi dan Undur Diri, mahasiswa dinyatakan putus studi akibat menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik berdasarkan Keputusan Rektor yang menetapkan rekomendasi Komisi Disiplin. Mahasiswa diminta atau dianggap mengundurkan diri jika:

- a. tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan.
- b. tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.
- c. tidak dapat memenuhi persyaratan dalam waktu yang ditentukan setelah menerima status sebagai mahasiswa percobaan.

Mahasiswa Pascasarjana yang undur diri bukan karena kinerja akademik selama berkuliah, dapat mendaftar ulang dengan tetap membayar penuh dan mendapatkan NIM baru dalam waktu maksimal mendaftar 1 (satu) tahun dari sejak undur diri. Mata kuliah yang diakui sebesar 30-40% dari total mata kuliah yang sudah lulus kecuali mata kuliah metode penelitian, seminar proposal, dan Tesis.

Putus studi terdiri dari putus studi secara administratif dan putus studi secara akademik. Putus studi secara administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar BPP dan/atau tidak mengisi Rencana Studi selama 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut dan/atau meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester atau lebih berturut-turut tanpa memiliki izin cuti akademik. Putus Studi Akademik disebabkan karena pada akhir semester VIII beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol)

4 PETUNJUK PELAKSANAAN TESIS UNIVERSITAS TELKOM

4.1 Tahapan Penyusunan Tesis Pascasarjana

Dalam pengerjaan Tesis, waktu pengerjaan dimulai pada tingkat 1 dengan pemilihan topik Tesis dan pengambilan mata kuliah pendukung Tesis. Untuk mendukung hal tersebut, program studi perlu menyelenggarakan kuliah-kuliah pendukung Tesis, seperti: Metodologi Penelitian, Membaca Kritis (*Critical Reading*), Penulisan Proposal, Proyek, atau kuliah-kuliah lain yang ditentukan oleh program studi masing-masing. Tesis harus bisa diselesaikan dalam masa perkuliahan normal, yaitu 2 tahun. Jika sampai masa 2 tahun Tesis belum dapat terselesaikan, maka penambahan waktu penyelesaian hanya bisa diberikan selama 1 tahun sesuai aturan akademik Universitas Telkom.

4.2 Proposal Tesis dan Seminar


1. Topik Tesis harus sesuai dengan peminatan yang diambil; topik dapat bersalah dari dosen pada peminatan yang sama ataupun dari mahasiswa sendiri.
2. Proposal Tesis harus memuat hal-hal berikut ini:
 - Motivasi Penelitian Tesis
 - Definisi masalah dan pertanyaan riset (*research question*)
 - Review atas penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik tersebut,
 - Hasil riset lapangan (*field study*)
 - Objektif
 - Batasan
 - Metodologi Penelitian
 - Hipotesis
 - Metode Penelitian (Apabila telah disiapkan)
 - Kontribusi, dan;
 - Struktur Buku Tesis

4.3 Prosedur Pelaksanaan Tesis

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-PRO-PR-004
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	01
	PROSEDUR PELAKSANAAN TESIS	Berlaku Efektif	16 Juli 2019

VI. DESKRIPSI PROSES


6.1 Prosedur Tesis (Untuk Mahasiswa Pascasarjana Bidang teknik)



Gambar 4.1 Prosedur Pelaksanaan Tesis Mahasiswa Non-Teknik

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-PRO-PR-004
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	01
	PROSEDUR PELAKSANAAN TESIS	Berlaku Efektif	16 Juli 2019

6.2 Prosedur Tesis (Untuk Mahasiswa Pascasarjana Bidang Non-teknik)



Gambar 4.2 Prosedur Pelaksanaan Tesis Mahasiswa Teknik

4.4 Seminar Proposal

Sebuah Proposal Tesis dinyatakan layak untuk dilanjutkan melalui seminar proposal Tesis apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proposal Tesis dapat diuji dalam Seminar Tesis jika telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing penulisan proposal, yaitu dosen yang khusus mengajar terkait penulisan proposal ataupun calon pembimbing Tesis.

Penguji proposal Tesis minimal 2 orang, yaitu dosen penulisan proposal Tesis, calon pembimbing Tesis jika sudah ada, atau dosen dari peminatan yang sama. Secara umum penilaian proposal meliputi kelayakan topik Tesis dan penguasaan mahasiswa atas materi-materi terkait topik tersebut. Kelayakan topik bisa dinilai diantaranya dari kemuktahiran topik, kontribusi, dan kelayakan waktu pengerjaan Tesis. Penguasaan mahasiswa atas topik yang diajukan bisa dinilai diantaranya dari kejelasan isi proposal Tesis dan tanya jawab ketika seminar.

Mahasiswa bisa dinyatakan lulus seminar proposal Tesis jika topik layak untuk dilanjutkan sebagai penelitian Tesis dan bisa dikerjakan dalam masa studi normal program Pascasarjana. Sebuah topik tidak layak menjadi sebuah penelitian Tesis jika penelitian-penelitian terkait yang menjadi acuan sudah sangat lama atau penelitian tidak akan memberikan kontribusi apa pun atau penelitian akan memakan waktu lama yang melebihi masa studi. Mahasiswa akan disarankan menulis ulang proposal dengan pembimbingan oleh dosen penulisan proposal atau calon dosen pembimbing dalam waktu lebih dari 1 bulan sampai 1 semester.

Mahasiswa harus mengulang seminar proposal jika topik yang dipilih layak menjadi sebuah penelitian Tesis, tetapi mahasiswa kurang menguasai materi-materi terkait. Seminar ulang hanya diperbolehkan 1 kali dalam waktu maksimum 1 bulan dari sidang pertama. Untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seminar, proses selanjutnya adalah pengajuan pembimbing Tesis.

4.4.1 Dokumen Terkait Penulisan dan Seminar Proposal

Dalam proses pengerjaan proposal maupun seminar proposal, dibutuhkan dokumen-dokumen terkait penunjang keberlangsungan kegiatan tersebut, diantaranya:

- a. Form Berita Acara Seminar Proposal Tesis
- b. Form Nilai Seminar Proposal Tesis
- c. Form Surat Tugas Penguji Seminar Proposal Tesis

4.5 Pengajuan dan Pengangkatan Pembimbing

Dosen pembimbing adalah dosen tetap Tel-U. Pembimbing bisa satu atau dua orang. Dosen pembimbing utama telah berpengalaman membimbing Tesis mahasiswa sebelumnya atau pernah mengajar pada Prodi tersebut.

Untuk mahasiswa Pascasarjana bidang Teknik, pengajuan dan pengangkatan pembimbing dilakukan setelah seminar proposal berlangsung dan mahasiswa tersebut dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap pengerjaan Tesis. Sedangkan untuk mahasiswa Pascasarjana bidang Non-Teknik, pengajuan dan pengangkatan pembimbing dilakukan sejak awal dan sebelum proses seminar proposal.

Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Persyaratan Pembimbing I dosen yang harus berpendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi.
- b. Pembimbing II adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA), atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) dengan bidang keahlian yang linier atau mendukung dengan topik Tesis, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan S3 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S3 pada bidang yang sesuai dengan topik Tesis dan disetujui oleh Program Studi.

Untuk topik Tesis yang berasal dari dosen, maka dosen yang menawarkan topik Tesis harus menjadi pembimbing Tesis mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa tidak berhak mengambil pembimbing lain tanpa seijin dosen yang menawarkan topik tersebut.

Pengajuan pembimbing harus mendapatkan persetujuan dari Ketua KK dan/ atau Kaprodi. Dalam menyetujui pengajuan pembimbing, Ketua KK dan/ atau Kaprodi mempertimbangkan kualifikasi calon pembimbing, kesesuaian kepakaran calon pembimbing dengan topik Tesis, dan batas maksimum bimbingan. Untuk pengajuan pembimbing yang disetujui, Kaprodi akan menerbitkan SK pembimbing Tesis yang berlaku 1 tahun.

Batas maksimum jumlah bimbingan berbeda antar prodi dan ditetapkan oleh Kaprodi masing-masing dengan mempertimbangkan jumlah dosen dan mahasiswa di masing-masing peminatan.

4.6 Tanggung Jawab Pembimbing

Pembimbing Tesis mempunyai peranan penting pada proses pelaksanaan Tesis mahasiswa Pascasarjana. Kelancaran pelaksanaan Tesis sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing Tesisnya. Pembimbing Tesis harus tersedia membantu mahasiswa bimbingannya di setiap tahap Tesis. Pembimbing Tesis juga harus memastikan bahwa Tesis mahasiswa bimbingannya memenuhi standar universitas dan disiplin akademis dan selesai tepat waktu. Tanggung jawab khusus pembimbing Tesis meliputi:

1. Memberikan gambaran tentang proses Tesis, hasil yang harus dicapai, dan aturan-aturan Tesis yang harus ditaati.
2. Menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk mahasiswa berkonsultasi tentang penelitian Tesis. Frekuensi pertemuan disarankan minimal 1 kali setiap minggu. Frekuensi bervariasi sesuai dengan ketersediaan waktu dosen, tahap penelitian, independensi mahasiswa, status mahasiswa, dan sebagainya.
3. Memberikan pandangan, nasehat, dan saran yang konstruktif untuk masalah Tesis yang sedang dihadapi mahasiswa untuk untuk perbaikan dan keberlanjutan Tesis.
4. Menyediakan waktu untuk pertemuan yang diadakan oleh Kaprodi dalam rangka evaluasi status Tesis mahasiswa.
5. Bila diperlukan, membantu mahasiswa mendapatkan akses ke fasilitas atau materi penelitian tertentu.
6. Mengawasi mahasiswa secara kontinyu dari agar tidak melanggar etika akademik.
7. Jika terjadi konflik antara mahasiswa bimbingan dengan pihak lain dalam urusan Tesis, maka pembimbing berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik.
8. Menghadiri pemantauan dan sidang akhir sebagai ketua pada pemantauan atau pengamat/fasilitator pada sidang Tesis.
9. Bersikap objektif dalam memberikan review dan penilaian atas progress dan hasil Tesis mahasiswa.
10. Membimbing mahasiswa dalam penyelesaian revisi setelah sidang Tesis.
11. Membimbing mahasiswa dalam penulisan paper dan mendorong mahasiswa untuk presentasi pada konferensi internasional atau publikasi pada jurnal.
12. Mengakui secara tepat kontribusi siswa dalam presentasi dan materi yang diterbitkan.

4.7 Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa program Pascasarjana harus menerima semua aturan, prosedur, jadwal, dan standar terkait Tesis yang berlaku. Mahasiswa harus bersikap terbuka terhadap saran-saran untuk kemajuan Tesis dan pro-aktif dalam mendapatkan informasi, data, saran, tools, dan sebagainya yang diperlukan pada pengerjaan Tesis. Kewajiban mahasiswa meliputi:

1. Melakukan registrasi matakuliah Tesis.
2. Selalu memberikan informasi terbaru tentang kontak email dan telfon kepada pembimbing dan staf administrasi Prodi untuk memungkinkan komunikasi yang cepat.
3. Berusaha memenuhi pengetahuan dan kemampuan (*background knowledge and skills*) yang dibutuhkan dalam menyelesaikan Tesis.
4. Bersama pembimbing membuat sebuah perencanaan kegiatan-kegiatan penelitian Tesis dan jadwal penyelesaiannya.
5. Secara reguler berdiskusi tentang Tesis dengan dosen pembimbing dan memberikan laporan kemajuan Tesis. Disarankan minimal 1 kali dalam setiap minggu berdiskusi dengan dosen pembimbing. Mahasiswa harus berinisiatif menghubungi dosen pembimbing untuk menjadwalkan diskusi Tesis.
6. Melakukan pemantauan Tesis minimal 1 kali dalam satu semester sesuai jadwal yang dibuat Prodi.
7. Memperhatikan dengan serius saran pembimbing dan penguji dan mengimplementasikannya pada Tesis.
8. Tidak melakukan kecurangan akademik.
9. Melakukan *back up* secara berkala.
10. Residensi jika diminta oleh dosen pembimbing.
11. Menunjukkan sikap respek yang baik kepada dosen pembimbing, penguji, dan sesama mahasiswa yang mengerjakan Tesis pada ruang residensi yang sama.

4.7.1 Dokumen terkait pengajuan pembimbing Tesis:

- a. Form pengajuan pembimbing Tesis

4.8 Bimbingan Tesis

1. Jumlah bimbingan. Proses bimbingan Tesis dimulai setelah lulus seminar Tesis dengan dosen pembimbing yang telah dikukuhkan dengan sebuah surat keputusan dari fakultas yang bersangkutan.
2. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan Tesis dengan pembimbing. Jumlah minimal bimbingan adalah 8 kali dengan pembimbing utama dan 4 kali

dengan pembimbing lainnya, dihitung mulai dari lulus seminar proposal Tesis sampai dengan sidang.

3. Pertemuan bimbingan dibuktikan dengan log book bimbingan. Log book bimbingan Tesis berisi catatan hasil bimbingan, seperti capaian Tesis, pengembangan ide, hasil diskusi dengan pembimbing dan keputusan yang diambil berdasarkan capaian saat itu, problem yang masih terbuka, serta langkah selanjutnya. Log book ini bisa sangat membantu dalam proses penulisan buku disertasi.

4.8.1 Dokumen terkait bimbingan Tesis:

- a. Log book bimbingan (d disesuaikan sesuai dengan prodi masing-masing).

4.9 Pemantauan Tesis

Mahasiswa wajib mengikuti pemantauan Tesis minimal 1 kali per semester terhitung sejak lulus seminar proposal. Pemantauan Tesis dilaksanakan dalam waktu 45-120 menit dan dihadiri oleh dosen pembimbing dan/atau reviewer bagi mahasiswa non-teknik.

Progress Tesis mahasiswa dipantau kemajuannya oleh reviewer yang sama. Pada kondisi tidak memungkinkan reviewer yang sama mereview, bisa oleh reviewer pengganti. Dosen reviewer adalah dosen internal/eksternal atau profesional di bidang terkait yang bukan pembimbing dan ditugaskan untuk mereview kemajuan Tesis mahasiswa.

Dosen reviewer berjumlah 2 orang. Pada kondisi dimana nisbah dosen terhadap mahasiswa lebih kecil dari 1:20, maka diperbolehkan 1 orang reviewer. Nilai kemajuan Tesis dikategorikan dalam 4 kategori:

- *Memuaskan*: menunjukkan delta kemajuan penelitian dan buku Tesis yang signifikan dan memahami apa langkah selanjutnya.
- *Cukup*: menunjukkan delta kemajuan yang signifikan pada penelitian saja atau buku Tesis saja, atau pada keduanya tetapi bukan progress yang signifikan.
- *Kurang*: progress penelitian dan/atau buku hanya sedikit.
- *Tidak ada progress*: tidak menunjukkan kemajuan Tesis sama sekali.

4.9.1 Formulir-formulir terkait pemantauan Tesis:

- a. Form berita acara pemantauan Tesis
- b. Form nilai Monitor dan Evaluasi Pemantauan Tesis

4.10 Sidang Tesis

Sidang Tesis bisa dilaksanakan jika kegiatan penelitian Tesis sudah selesai dan draft buku Tesis sudah lengkap, maka mahasiswa bisa mendaftar sidang. Untuk mengetahui kesiapan mahasiswa dan kelengkapan syarat, maka mengadakan pra-sidang terlebih dahulu untuk prodi teknik. Secara umum syarat untuk mengikuti sidang adalah:

- a. Semua mata kuliah selain Tesis sudah lulus
- b. Kegiatan penelitian Tesis sudah selesai
- c. Draft buku Tesis sudah lengkap sampai dengan konklusi
- d. Buku tidak mengandung plagiarisme. Untuk itu, mahasiswa harus membuat surat pernyataan bebas plagiarisme.
- e. Draft paper untuk disubmit ke conference internasional/jurnal.
- f. Telah mengikuti minimum 2 (dua) kegiatan *workshop*/seminar dan/ atau kuliah umum yang dilaksanakan oleh prodi/internal kampus atau pihak eksternal, yang dibuktikan dengan sertifikat.

Jarak dari pendaftaran sidang ke pelaksanaan sidang minimal 5 hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada para penguji mempelajari buku Tesis yang bersangkutan. Para penguji sidang harus sudah mendapatkan buku Tesis mahasiswa yang akan diujinya selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Buku Tesis yang disubmit ke Prodi untuk diberikan kepada tim penguji harus sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

Sidang bisa bersifat terbuka atau tertutup tergantung kesepakatan antara pembimbing dan penguji. Penguji sidang terdiri dari minimal 2 orang penguji yang memiliki kompetensi pada bidang penelitian Tesis yang akan diujinya. Dosen penguji adalah dosen internal atau eksternal atau praktisi pada bidang terkait, diprioritaskan dosen yang selama ini menjadi reviewer pemantauan. Formasi tim penguji terdiri dari ketua dan anggota. Adapun peran pembimbing pada sidang adalah sebagai pengamat atau fasilitator.

Dalam memberikan nilai sidang Tesis, pembimbing mempertimbangkan keaktifan yang bersangkutan selama masa bimbingan, kualitas hasil penelitian Tesis, dan kualitas tulisan pada buku Tesis. Adapun penguji, dalam memberikan nilai pada sidang Tesis mempertimbangkan pemahaman mahasiswa atas materi-materi yang berkaitan dengan Tesis, kualitas hasil penelitian Tesis, dan kualitas tulisan pada buku Tesis. Ada 4 jenis keputusan sidang Tesis, yaitu:

- a. **Lulus**, jika tidak ada koreksi terhadap buku Tesis.

- b. **Lulus bersyarat.** Keputusan ini diberikan kepada mahasiswa yang Tesisnya hanya perlu beberapa perbaikan memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu maksimum 2 minggu setelah sidang.
- c. **Tidak lulus.** Keputusan ini diberikan kepada mahasiswa yang Tesisnya masih banyak kekurangan dan tidak akan bisa selesai dalam waktu 6 minggu. Keputusan tidak lulus juga diberikan pada mahasiswa yang Tesisnya mengandung data-data palsu atau plagiarisme.
- d. **Tidak lulus dan direkomendasikan sidang ulang.** Keputusan ini diberikan kepada mahasiswa yang Tesisnya masih banyak kekurangan dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu.

Untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat maka wajib memperbaiki Tesisnya dalam waktu 2 minggu. Revisi Tesis dinyatakan selesai jika pembimbing dan semua penguji sudah menyetujui perbaikan Tesis, sehingga status mahasiswa menjadi lulus penuh.

Untuk mahasiswa yang tidak lulus dan direkomendasikan sidang ulang, maka yang bersangkutan harus kembali melakukan bimbingan Tesis dengan pembimbing. Sidang ulang hanya diberikan 1 kali dan dilaksanakan dalam kurun waktu antara 2 sampai 6 minggu dari sidang pertama. Keputusan sidang ulang ada 3 macam, yaitu lulus, lulus bersyarat dengan masa revisi maksimum 2 minggu, atau tidak lulus.

Nilai Tesis ditentukan oleh nilai sidang Tesis dengan/tanpa memperhitungkan bimbingan, pemantauan, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Formulasi nilai akhir Tesis ditetapkan oleh Kaprodi masing-masing.

4.10.1 Formulir-formulir terkait sidang Tesis:

- a. Form pendaftaran sidang
- b. Form bebas plagiat
- c. Form berita acara pra-sidang (jika ada)
- d. Form berita acara sidang Tesis
- e. Form nilai sidang
- f. Form persetujuan hasil revisi Tesis

4.11 Pergantian Topik Tesis dan Pembimbing

4.11.1 Pergantian topik Tesis

Pergantian topik Tesis dimungkinkan pada kondisi mahasiswa tidak mampu menyelesaikan topik Tesis sebelumnya, berganti peminatan, atau tidak melakukan proses bimbingan dalam 1 semester. Penggantian topik Tesis membawa

konsekuensi kepada mahasiswa untuk memulai proses Tesis dari awal, yaitu menulis proposal Tesis dan seminar proposal.

1. Penggantian topik Tesis bisa diajukan oleh mahasiswa atas keinginan sendiri atau oleh dosen pembimbing.
2. Untuk topik Tesis yang berasal dari dosen pembimbing, dosen pembimbing bisa mencabut topik Tesis tersebut dari mahasiswa jika dalam 1 semester mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan atau tidak menjalani proses bimbingan.

4.11.2 Pergantian pembimbing Tesis

Untuk topik Tesis yang berasal dari dosen pembimbing, mahasiswa tidak bisa mengajukan penggantian pembimbing. Jika topik tidak berasal dari pembimbing, mahasiswa bisa mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan alasan yang kuat. Dosen pembimbing dapat mengajukan keberatan kepada Kaprodi untuk melanjutkan bimbingan Tesis terhadap mahasiswa, pada situasi dimana dalam satu semester mahasiswa tidak memperlihatkan progress Tesis, tidak hadir bimbingan Tesis, atau tidak melaksanakan pemantauan Tesis. Penggantian pembimbing harus sepengetahuan pembimbing lama dan mendapat persetujuan dari Kaprodi.

4.16 Buku Tesis

Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, tergantung ketentuan dari prodi. Tesis harus mendemonstrasikan standar penulisan yang tinggi pada tata bahasa, struktur kalimat, struktur paragraf, ejaan, dan sebagainya. Tesis juga harus akurat dalam sitasi, referensi, dan urutan nomor gambar/tabel/lampiran dan sebagainya.

Panjang Tesis perlu diperhatikan mengingat salah satu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa Pascasarjana adalah kemampuan menyampaikan informasi secara lisan dan tulisan dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan kualitas tulisan yang sangat baik, disarankan dilakukan *proofreading* oleh profesional yang memiliki kompetensi pada penulisan akademik dan bahasa, utamanya untuk Tesis yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Struktur buku Tesis harus mengikuti format yang telah ditentukan pada Pedoman Tesis Pascasarjana Universitas Telkom dan aturan lain di prodi masing-masing. Jika tidak, maka buku Tesis akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Untuk panduan selengkapnya mengenai buku Tesis, dapat dilihat pada buku pedoman Tesis Pascasarjana.

5 KELULUSAN, WISUDA, DAN PENANDATANGANAN IJAZAH

5.1 Syarat dan Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi. Syarat kelulusan untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Telkom adalah :

- telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum;
- Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol) dengan jumlah nilai huruf mutu B;
- Telah lulus ujian Tesis;
- Tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- Telah menyerahkan Tesis yang telah ditandatangani;
- Menerbitkan paling sedikit 1 (satu) makalah dalam jurnal internasional atau nasional terakreditasi; dan
- Telah melunasi BPP dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir atau bebas tunggakan.

Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Telkom adalah terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*), Sangat Memuaskan (*Very Good*) dan Memuaskan (*Good*). Predikat lulusan diberikan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut ini :

Tabel 5.1 Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan/Judicium	IPK	Masa Studi
Dengan Pujian (<i>Excellent/Cumlaude</i>)	3,76 – 4,00	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Good</i>)	3,76 – 4,00	> 4 semester
	3,51 – 3,75	---
Memuaskan (<i>Good</i>)	3,00 – 3,50	---

Persyaratan tambahan untuk predikat Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*):

- a. Tidak melebihi masa studi normal.
- b. Tidak memiliki catatan akademik maupun non-akademik yang negatif, tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik dari Komisi Disiplin.
- c. Untuk Program Pascasarjana lulusan berhasil mempublikasikan karya ilmiah ke media publikasi ilmiah eksternal bereputasi yang dibuktikan minimal dengan *acceptance letter* pada saat sidang akademik judicium.
- d. Memenuhi persyaratan kecakapan bahasa asing sebagaimana pada Pasal 34.
- e. Persyaratan pada huruf c dan d dapat disubstitusi dengan prestasi kejuaraan dalam kompetisi nasional atau internasional yang membawa nama Universitas Telkom.

5.2 Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

Ijazah dan Transkrip Akademik merupakan dokumen yang menjelaskan kelulusan dan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan, yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, yang dicetak di atas kertas berpengaman, yang memuat berbagai keterangan jatidiri lulusan, program studi dan Universitas, ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan format dan tataletak yang sesuai ketentuan Negara.

Format, tataletak, dan penjelasan spesimen Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Telkom diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

5.3 Daftar Nilai Matakuliah dan Surat Keterangan Lulus

Daftar Nilai Matakuliah dapat diterbitkan oleh Universitas dengan memuat nilai-nilai matakuliah yang sudah lulus, sesuai ketentuan aturan yang berlaku pada masing-masing program studi, berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.

Surat Keterangan Lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar

pekerjaan sebelum diterbitkannya Ijazah yang disahkan oleh Dekan Fakultas dan Rektor Universitas.

5.4 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi

Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi adalah persyaratan skor minimum kecapakan bahasa Inggris yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ketika melaksanakan pendaftaran Tesis. Sebagaimana dituliskan pada Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Telkom pasal 23, persyaratan nilai minimum kecapakan bahasa Inggris setiap jenjang program studi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi

No	Jenjang Program Studi	Skor TOEFL ITP minimum
1	Magister (S2)	477

Pemenuhan persyaratan kecapakan bahasa Inggris untuk kelulusan studi ditunjukkan oleh keterangan resmi tentang skor kecapakan bahasa Inggris TOEFL ITP atau EPrT (*English Proficiency Test*) dari Pusat Bahasa Universitas Telkom.

Apabila mahasiswa telah mencapai persyaratan nilai minimum kecapakan bahasa Inggris, keterangan kecapakan bahasa dapat dianggap berlaku untuk persyaratan pendaftaran sidang Tesis selama masa studi di Universitas Telkom.

Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan kecapakan minimal bahasa Inggris hingga saat berlangsungnya pendaftaran sidang Tesis, maka persyaratan tersebut dapat ditambahkan permohonan permakluman dari Dosen Pembimbing yang dilampiri hasil ujian kecapakan bahasa dengan skor di bawah ketentuan minimal dari sebanyak 3 (tiga) kali ujian dengan jarak waktu antar-ujian paling cepat 1 (satu) bulan, sehingga kelulusan mahasiswa tersebut tidak dapat diberikan predikat kelulusan “dengan pujian” (*cumlaude*).

Persyaratan kecapakan bahasa Inggris dapat digantikan dengan kecapakan bahasa asing lain dari lembaga bahasa dan skor yang setara dengan ketentuan minimal yang diakui oleh Pusat Bahasa Universitas Telkom.

Ujian kecakapan bahasa asing yang dapat dihitung untuk memenuhi perhitungan 3 (tiga) kali dengan skor di bawah ketentuan minimal pada Ayat (5) adalah ujian-ujian yang dicapai dengan nilai yang mengalami peningkatan dari suatu ujian ke ujian berikutnya.

Ujian yang dilaksanakan di luar Pusat Bahasa Universitas Telkom hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Pusat Bahasa Universitas Telkom sebelum pelaksanaan ujian, yaitu jika terdapat kerjasama atau komunikasi antara Pusat Bahasa Universitas Telkom dengan lembaga bahasa di luar kampus yang dituju, sehingga dapat dilakukan pendataan silang mengenai keikutsertaan ujian dan keabsahan hasil ujian pada lembaga bahasa tersebut.

5.5 Gelar-gelar Akademik Lulusan Universitas Telkom

Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di Universitas Telkom mengikuti ketentuan aturan tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu meliputi:

Tabel 5.3 Gelar Akademik Lulusan

No.	Nama Program Studi	Jenjang	Gelar Akademik
1	Teknik Elektro	S-2	Magister Teknik (M.T.)
2	Teknik Informatika	S-2	Magister Komputer (M.Kom.)
3	Manajemen	S-2	Magister Manajemen (M.M.)
4	Teknik Industri	S-2	Magister Teknik (M.T.)

5.6 Wisuda

Wisuda adalah upacara inaugurasi untuk pelantikan lulusan Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor dalam suatu Sidang Terbuka Senat Universitas Telkom yang dihadiri oleh Senat Universitas Telkom, Ketua Program, kedua orangtua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Universitas.

Wisuda Universitas Telkom dilaksanakan tiga kali dalam setiap Tahun Akademik sesuai yang terjadwal dalam Kalender Pendidikan Universitas Telkom, yaitu Wisuda I pada bulan November, Wisuda II pada bulan Maret dan Wisuda III pada bulan Agustus. Setiap lulusan berhak mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:

- a. Telah dinyatakan lulus studi melalui Sidang Akademik Kelulusan di Fakultas,
- b. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pendidikan,
- c. Telah menyelesaikan pengembalian peminjaman buku perpustakaan,
- d. Telah menyelesaikan pembayaran biaya wisuda,
- e. Untuk lulusan Ahli Madya dan Sarjana, menyerahkan bukti pengunggahan karya ilmiah pada *e-Proceeding* Universitas Telkom dan copy sertifikat Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku,
- f. Mengisi kuesioner akhir studi, mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah foto secara *online* pada aplikasi pendaftaran wisuda,
- g. Menyerahkan hasil cetakan formulir pendaftaran wisuda pada huruf f untuk mendapatkan undangan wisuda dan kalung wisudawan Universitas Telkom.
- h. Untuk lulusan Pascasarjana, menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah berupa copy sampul dan daftar isi jurnal nasional terakreditasi atau sertifikat seminar internasional yang telah diberikan paraf oleh Dosen Pembimbing,
- i. Toga wisuda diperoleh secara sewa pada Koperasi Universitas.

5.7 Wisudawan/ Lulusan Terbaik

Wisudawan/lulusan terbaik terdiri dari wisudawan terbaik tingkat fakultas dan tingkat universitas. Wisudawan terbaik tingkat fakultas dan tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur Pascasarjana dan *Advanced Learning*. Wisudawan terbaik fakultas adalah hasil pemeringkatan lulusan terbaik pertama dari masing-masing program studi. Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas. Wisudawan terbaik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. IPK > 3.50,
- b. masa studi < 2,0 tahun;
- c. lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Rektor (nilai EPRT > 500);

- d. tidak ada pengulangan mata kuliah;
- e. Tanpa nilai C, dan D, dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
- f. Urutan wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan:
- g. IPK 50%;
- h. masa studi 20%;
- i. Kompetensi Bahasa Inggris 15%;
- j. Karya ilmiah 15%.

Konversi masa studi ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: < 2 tahun = 4; 2,0-2,5 tahun = 3. Konversi nilai Bahasa Inggris terakhir ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: > 550 = 4; 500-550 = 3; 476-499 = 2; dan 450-475 = 1. Konversi publikasi ilmiah ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: jurnal internasional bereputasi (scopus/thompson) = 4; jurnal nasional terakreditasi = 3; jurnal internasional terindeks/ prosiding seminar internasional = 2; dan jurnal nasional tidak terakreditasi/prosiding seminar nasional = 1.

Bila ada dua calon yang mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu. Bila nilainya tetap sama, maka tanggal/waktu ujian dipakai sebagai kriteria penentu. Calon wisudawan/lulusan terbaik program Pascasarjana tingkat fakultas/Pascasarjana diusulkan oleh program studi ke program Pascasarjana disertai dengan rekapitulasi data wisudawan yang meliputi IPK, Masa Studi, kompetensi Bahasa Inggris (EPRT), dan karya ilmiah. Wisudawan terbaik peringkat I-III tingkat fakultas/ Pascasarjana dan tingkat universitas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Direktur, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5.8 Penandatanganan Ijazah

Untuk menjamin penerapan baku mutu, ijazah lulusan program Pascasarjana monodisiplin yang berada di bawah fakultas ditandatangani oleh Rektor dan dekan fakultas terkait.

LAMPIRAN

Form Monitor dan Evaluasi Tesis

No.	Materi Money	Sesuai	Tidak Sesuai	Evidence	Catatan
1	Diskusi antara mahasiswa dengan dosen bidang terkait				
	a Penetapan tema berdasarkan hasil diskusi			Lembar persetujuan tema	
	b Penetapan teori			Lembar persetujuan teori	
	c Penetapan metoda			Lembar persetujuan metoda	
2	Penetapan pembimbing				
	a Kualifikasi Pendidikan S3			Ijazah S3	
	b JFA minimum Lektor			SK JFA	
	c Bidang keahlian pembimbing			SK JFA/Ijazah	
3	Pembimbingan proposal				
	a Bab 1: Fenomena dan permasalahan penelitian			Lembar persetujuan Bab 1	
	b Bab 2: Relevansi landasan teori terkait			Lembar persetujuan Bab 2	
	c Bab 3: Kesesuaian metodologi penelitian			Lembar persetujuan Bab 3	
4	Seminar proposal				
	a Kualifikasi penguji			Ijazah S3	
	b Keterseleenggaraan seminar proposal			Berita Acara seminar	
5	Pembimbingan pengolahan dan interpretasi data				
	a Bab 4: Pengolahan dan interpretasi data			Lembar persetujuan Bab 4	
	b Bab 5: Kesimpulan dan saran			Lembar persetujuan Bab 5	
	c Keterlaksanaan pembimbingan			Log book	
6	Pemantauan Tesis (Pra-sidang Tesis)				
	a Kualifikasi dosen pemantau			Ijazah S3	
	b Keterseleenggaraan pemantauan pra-sidang Tesis			Berita acara pemantauan	
7	Sidang Tesis				
	a Kualifikasi dosen penguji			Ijazah S3	
	b Keterseleenggaraan sidang Tesis			Berita acara sidang Tesis	
8	Pembimbingan revisi				
	a Keterseleenggaraan revisi Tesis			Lembar persetujuan revisi Tesis	

